

Peran Kiai dalam Proses Diversi ABH (Anak yang Berkonflik dengan Hukum)

Faraniena Yunaeni Risdiana
IAIN Madura
faranienayunaeni@gmail.com

Lovita Nurindah Sari
BAPAS Pamekasan
lovitalopi@gmail.com

Abstrak

Sejalan dengan ajaran dalam agama Islam yang mengupayakan perdamaian (islah) dalam penyelesaian konflik, sistem hukum di Indonesia mengalami perubahan dalam proses penanganan kasus Anak. Dalam tindak pidana yang melibatkan Anak sebagai pelaku diupayakan penyelesaian konflik di luar pengadilan (diversi). Proses diversi dapat dilakukan dalam setiap tingkatan dalam proses peradilan pidana Anak (UU No 11 Tahun 2012). Dalam proses diversi melibatkan penegak hukum diantaranya, polisi, jaksa, hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, tokoh masyarakat, orang tua ABH dan korban. Proses diversi di Madura seringkali melibatkan seorang Kiai yang dianggap sebagai sosok yang karismatik dan dihormati oleh masyarakat. Kiai dapat berperan sebagai mediator diantara masyarakat yang bertikai. Dalam proses diversi, seorang Kiai selain menjadi mediator yang menjembatani pelaku dan korban, Kiai juga berperan sebagai pembimbing bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagian besar Kiai bersedia membimbing Anak yang berkonflik dengan hukum selama proses hukum berlangsung agar anak tidak ditahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan teori otoritas Max Weber dalam Kepemimpinan Kiai Madura yang karismatik. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi.

Kata Kunci: Kiai, Hukum Islam, Diversi, ABH (Anak yang Berkonflik Dengan Hukum)

Pendahuluan

Sistem peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 merupakan transformasi hukum dari UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Undang-undang ini lahir karena untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama dalam sistem peradilan. Anak yang dimaksud dalam SPPA yang terdapat dalam Pasal 1 terdiri dari Anak yang berhadapan dengan Hukum anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi. Dalam penelitian ini difokuskan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dengan lahirnya Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 tahun 2012 ini, permasalahan anak selalu diupayakan diversi (Mediasi). Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi ini dapat terjadi di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di tingkat pemeriksaan di pengadilan. Dengan adanya Sistem Peradilan Pidana Anak lebih fleksibel dengan peraturan perundangan sebelumnya. Diversi dalam Pasal 5 UU No 11 Tahun 2012 bahwa sistem peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Tujuan dari pelaksanaan pengalihan penyelesaian perkara di luar pengadilan ini adalah mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan. Keadilan restoratif ini menekankan pada proses pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan dendam.

Proses diversifikasi yang terjadi dari beberapa kasus Anak di Madura melibatkan peran tokoh masyarakat yaitu Kiai dalam proses Diversifikasi. Kiai merupakan tokoh agama yang karismatik yang dihormati oleh masyarakat Madura. Tidak hanya secara historis namun secara ekologi dan struktur pemukiman masyarakat Madura. Kiai atau ulama mendapat julukan *Kyae* oleh masyarakat Madura ini memegang otoritas keagamaan. Kiai atau ulama seringkali menjadi perekat solidaritas dan kegiatan keagamaan, pembangun sentimen kolektif keagamaan, dan penyatu elemen-elemen sosial atau kelompok kekerabatan.¹

Kiai merupakan figur karismatik yang sangat dihormati masyarakat Madura sebagai komunitas yang memperhatikan nilai-nilai keagamaan. Dalam kepemimpinan karismatik, masyarakat patuh akan hukum personal bukan hukum impersonal. Kepercayaan masyarakat akan setiap fatwa yang disampaikan Kiai ini dapat menjadi jalan bagi proses penyelesaian kasus Anak yang berkonflik dengan hukum. Kiai memainkan perannya sesuai status yang diemban sebagai figur yang dihormati harus mampu menjaga integrasi di dalam masyarakat. Dalam upaya penyelesaian kasus pidana anak di luar pengadilan, posisi Kiai menjadi penting. Seorang Anak yang masih aktif menjadi santri dalam sebuah pondok, dari beberapa kasus, seorang Kiai akan memperjuangkan hak Anak di mata hukum. Masa depan Anak dipandang sebagai salah satu motif bagi Kiai untuk berjuang mendapatkan hak-hak Anak. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah perang Kiai dalam proses diversifikasi Anak yang berkonflik dengan Hukum. Anak yang masih aktif sekolah maupun yang sudah tidak sekolah.

Masyarakat Madura yang menjunjung tinggi nilai keagamaan ini dapat terlihat dari banyaknya pesantren yang ada di tiap Desa. Anak-anak mereka banyak ditempatkan di Pesantren untuk mendapatkan pendidikan agama. Beberapa kasus diversifikasi Anak yang melibatkan Kiai adalah mereka yang menjadi santri aktif ataupun sudah tidak aktif dalam pesantren. Seorang Kiai akan memperjuangkan hak Anak di mata hukum. Peran Kiai sejalan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012.

Metode

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif yang menggali informasi sebanyak mungkin dari proses diversifikasi ABH yang ada di Madura. Penelitian yang difokuskan pada kegiatan Diversifikasi yang melibatkan Kiai (*Kyae* dalam sebutan Madura) dalam proses penyelesaian perkara Anak. Dalam penelitian ini, peneliti memilih sampel dari 2 (dua) proses diversifikasi yang melibatkan Kiai di dalamnya, Dua kasus ini berada di wilayah Pamekasan dan Sampang. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian tentang Peran Kiai dalam proses diversifikasi ini menggunakan teori kepemimpinan karismatik Max Weber sebagai pisau analisisnya.

Pembahasan

Proses Diversifikasi Anak yang berkonflik dengan Hukum

Tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan permasalahan yang tidak dapat dipandang remeh. Anak yang merupakan aset bangsa memiliki masa depan yang masih panjang. Anak yang melakukan pelanggaran hukum lebih banyak dipengaruhi oleh

¹ Syaiful Bahri, 'Peran Kyai dalam Mediasi untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini Di Madura', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (1 June 2020): 18, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3419>.

faktor eksternal. Globalisasi mendorong kemudahan dalam akses informasi dan budaya dari luar yang dapat mempengaruhi karakter Anak. Melalui berbagai tayangan televisi, internet serta lingkungan akan mempengaruhi sikap dan karakter Anak. Orang tua, masyarakat dan pemerintah juga mempunyai andil dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini dikarenakan Anak dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak UU No 11 Tahun 2012 (UU SPPA) yang diharapkan mampu memberi rasa keadilan terhadap korban dan pelaku dengan tetap meminta pertanggungjawaban atau tindak kriminal yang dilakukan sekaligus memberi perlindungan hukum terhadap anak pelaku kriminal ini. Dalam keadilan restoratif ini perkara yang dilakukan Anak wajib diupayakan Diversi. Proses diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi ini dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 8 UU SPPA dijelaskan bahwa diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan keadilan Restoratif. Tujuan dari diversi ini pada Pasal 6 bertujuan untuk:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

SPPA disini jelas terlihat memberikan perlindungan bagi Anak pelaku dan juga tentunya memberikan keadilan bagi pihak korban. Dijelaskan dalam Pasal 11, Hasil kesepakatan dapat berbentuk antara lain:

- a. Perdamaian dengan ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau;
- d. Pelayanan masyarakat

Tentunya keterlibatan Kiai dalam proses diversi tidak mencakup semua kasus Anak. Namun dilihat dari sosial budaya masyarakat Madura, Kiai yang mempunyai kedudukan yang penting dalam memberikan intervensi kepada masyarakat. Keterlibatan Kiai juga penting dalam penyelesaian kasus Anak karena banyak nya pesantren yang ada di Madura. Sebagian besar orang tua memilih memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren. Dua kasus diversi dalam penelitian ini memiliki perbedaan latar belakang pendidikan. Anak yang berasal dari Pamekasan ini sudah tidak lagi menjadi santri aktif di salah satu Pondok Pesantren yang ada di Pamekasan. Sedangkan satunya, merupakan Anak dari Sampang yang masih aktif menjadi santri. Kedua kasus ini menghadirkan Kiai ikut terlibat bersama aparat penegak hukum yang ditunjuk bersama Wali Anak dan juga korban.

Hal ini tentunya akan mempermudah pelaksanaan diversifikasi sampai mencapai kata mufakat. Kiai secara karismatik memiliki kemampuan yang lebih atau super natural ini harusnya dapat menjadi mediator diantara pihak pelaku dan korban. Hal ini dikarenakan masyarakat Madura yang lebih patuh dengan hukum personal daripada hukum impersonal. Mereka lebih patuh dengan fatwa atau perkataan guru atau Kiai mereka.

Keterlibatan Kiai dalam proses diversifikasi bermanfaat untuk mensosialisasikan Sistem Peradilan Pidana Anak. Perubahan paradigma terkait tindak pidana yang melibatkan Anak sebagai pelaku ini memang belum banyak diketahui khayalak umum. Perlunya pemahaman kepada masyarakat bahwa penyelesaian tindak pidana Anak tidak hanya berujung pada hukuman penjara, namun perlu juga kita memperhatikan masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan mereka mendapatkan pembinaan agar dapat menemukan jati dirinya.

Kiai dan Pola Kepemimpinannya

Masyarakat Madura dikenal sangat memuliakan guru (Kiai). Seorang guru mendapat posisi kedua setelah menghormati orang tua. Guru yang dimaksud disini adalah yang pertama kali mengajarkan kita mengerti huruf dasar dalam Al-quran, Alif Ba ta Sa. hal ini sesuai dengan peribahasa Madura tentang hirarki urutan seseorang yang harus dipatuhi yaitu Bapha Babhu Guru Rato. Guru mendudukkan posisi kedua setelah Ibu dan Bapak. Secara sosial budaya, masyarakat Madura yang kental dengan budaya ke Islamannya tidaklah heran jika Kiai atau guru menjadi orang yang patut untuk dihormati, dijunjung dan dipatuhi. Kepatuhan Masyarakat Madura tentang seorang Kiai ini dapat kita temui dari berbagai sendi kehidupan. Seorang guru hadir memberikan solusi dan nasehat kepada sang murid saat mengalami berbagai problematika kehidupan. sama halnya dengan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat Madura. Beberapa Kiai yang menjadi panutan ini menjadi seorang mediator diantara mereka yg berkonflik.

Sebutan untuk ulama/Kiai di Madura adalah Kyaeh, seorang Kiai biasanya memiliki atau memimpin sebuah Pondok Pesantren atau diperoleh berdasarkan keturunan. Kiai yang karismatik secara otomatis juga akan mewariskan status Kiai karismatik bagi anak keturunannya.² Selanjutnya Kiai dalam bahasa Madura disebut Kyaeh atau Ma'kaeh. Kiai memiliki posisi sentral karena status Kiai yang disandanginya tidak hanya menyangkut urusan keagamaan namun juga urusan sosial. Kiai yang dalam Bahasa Madura ini berarti adalah seseorang yang memiliki kemantapan moral maupun kualitas iman yang melahirkan model kepribadian magnetis bagi para pengikutnya.

Kepemimpinan karismatik didasarkan pada kualitas luar biasa yang dimiliki oleh seorang sebagai pribadi yang bersifat teologis karena mengidentifikasi daya tarik pribadi pada diri seseorang harus menggunakan asumsi bahwa kemantapan dan kualitas kepribadian yang dimilikinya adalah anugerah Tuhan.³ Kepemimpinan seorang Kiai selalu identik dengan kepemimpinan karismatik karena seorang Kiai merupakan sosok yang menjadi panutan bagi pengikutnya dari tingkah laku, perkataan atau hal lainnya

² Andang Subahianto dkk, Tantangan Industrialisasi Madura, Membentur Kultur, Menjunjung Leluhur, (Malang: Banyumedia Publishing, 2002), 2-53.

³ Edi Susanto, *Kepemimpinan (Kharismatik) Kiai* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007)

yang dianggap positif. Seorang Kiai merupakan kelompok minoritas namun dia memiliki pengaruh yang besar secara sosial.

Dalam kepemimpinan yang dijelaskan oleh Maz Weber, tipe kepemimpinan karismatik ini merujuk pada kualitas kepribadian. Masyarakat meyakini bahwa Kiai adalah sosok pemimpin yang mempunyai kekuatan yang luar biasa berkesan di mata pengikutnya atau masyarakat. Pengaruh Kiai melampaui batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan lainnya. Dalam berbagai urusan umat, Kiai menjadi tempat mengadu, seperti urusan agama, pengobatan rizki, jodoh, membangun rumah, bercocok tanam, Konflik sosial, karier, politik dan sejumlah problematikan hidup lainnya.⁴ Dalam permasalahan Anak yang berkonflik dengan hukum, Kiai dapat menjadi perantara yang akan menjembatani pihak ABH dan korban. Kiai dapat menyelamatkan masa depan Anak dan menjadi perekat sosial diantara mereka yang sedang berkonflik.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sosok Kiai di dalam masyarakat Madura memiliki posisi yang dominan. Seorang Kiai dapat memberikan pengaruhnya kepada aparat pemerintah dalam berbagai persoalan sosial. Aparat pemerintah akan menghormati dan memandang Kiai sebagai pemimpin tradisional dalam pengambilan keputusan. Seorang Kiai dihadirkan dalam penanganan kasus Anak untuk dapat memberikan jalan perdamaian yang terbaik bagi kepentingan Anak maupun kepentingan korban. Memang tidak semua persoalan Anak akan selalu melibatkan seorang Kiai, namun secara sosial kultural dimana banyak anak di Madura yang mengenyam pendidikan agama di Pesantren, maka Kiai memiliki posisi penting dalam pengambilan keputusan.

Kepercayaan yang kuat masyarakat Madura terhadap sosok Kiai dapat dijadikan sebagai upaya penyelesaian kasus yang melibatkan Anak sebagai Pelaku. Dalam proses diversi Kiai tidak hanya dijadikan sebagai perantara, namun Kiai juga berperan sebagai pelindung bagi Anak agar dalam proses penyidikan, penuntutan maupun dalam proses pemeriksaan berkas di pengadilan, mereka tidak ditahan dan mendapatkan pembinaan di dalam Pesantren.

Peran Kiai dalam Proses Diversi ABH

Kiai sebagai Mediator

Saat seorang Anak dihadapkan pada permasalahan hukum, orang tua, masyarakat dan pemerintah mempunyai andil bagi terciptanya tindak, pidana tersebut. Anak belum mampu bertanggung jawab atas dirinya, sehingga orang tua, masyarakat dan pemerintah tidak hanya diam dengan perilaku menyimpang atau kenakalan remaja yang dilakukan Anak. Sebagian orang dewasa patut kita menjaga integrasi dalam masyarakat dengan tidak bersikap apatis terhadap kenakalan remaja/Anak.

Dalam sistem Peradilan Pidana Anak diatur sedemikian rupa untuk melindungi hak-hak Anak pelaku, saksi maupun korban agar mereka tetap dapat menata masa depan yang indah. Anak diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Mungkin hal ini bukan perkara mudah karena membutuhkan peran dari berbagai pihak.

⁴ Mohammad Kosim, 'KYAI DAN BLATER (Elite Lokal Dalam Masyarakat Madura)', *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 12, no. 2 (2012): 161–67.

Masyarakat Madura yang erat dengan nilai-nilai agama pun tidak luput dari permasalahan Anak. Globalisasi menjadi salah satu penyebab terjadinya kenakalan Anak atau remaja. Nilai budaya asing yang masuk dengan mudahnya tanpa adanya penyaringan terlebih dahulu merupakan penyebab bagi terjadinya kenakalan remaja. Melalui tayangan televisi maupun internet yang akan memengaruhi perilaku Anak.

Pendidikan Pesantren merupakan hal yang paling penting dalam masyarakat Madura. Banyak kita jumpai dalam sebuah desa akan terdapat beberapa pondok. Pesantren. Tidak heran banyak dari mereka memasukkan Anaknya ke dalam Pondok. Anak yang terlibat dalam permasalahan hukum beberapa diantaranya masih atau pernah mengenyam pendidikan di Pondok. pesantren. Seorang Kiai akan merasa bertanggung jawab juga terhadap permasalahan yang dilakukan oleh Anak. Sehingga dari beberapa kasus, seorang Kiai akan hadir sebagai Mediator. Kiai karismatik ini dapat memberikan intervensi kepada mereka yang berkonflik. Kiai akan bernegosiasi dengan korban yang telah mengalami kerugian yang dilakukan oleh Anak. Dalam kasus pencurian yang melibatkan Anak biasanya terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Kiai akan sangat tepat menjadi Mediator bagi mereka yang berkonflik agar korban bersedia menjalankan diversi (musyawarah) di dalam setiap tahapan.

Hal ini juga harus mendapatkan perhatian bagi para penegak hukum yang ada di dalamnya bahwa dalam penanganan kasus Anak kita harus memperhatikan kondisi sosial budaya setempat. Pentingnya adanya penelitian masyarakat yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk memberikan rekomendasi. Seorang Kiai sebagai mediator tidak lepas dari sosoknya sebagai pemimpin umat. Mereka yang memiliki kekuasaan menjadi penting untuk mendapatkan kepatuhan dari pengikutnya. Seorang guru, Kiai, ulama merupakan sosok yang dipandang memiliki pengetahuan agama yang lebih. Mereka mampu mempengaruhi para pihak yang bertikai. Peran Kiai sebagai mediator disebut sebagai juru damai (hakam). Kiai bertugas memberikan fasilitas untuk mempertemukan pihak yang bertikai. Kiai mempunyai posisi netral sebagai mediator dan apabila salah satu pihak tidak dapat menerima keputusan damai maka Kiai sebagai pihak di luar aparat penegak hukum berupaya agar kasus Anak dapat ditangani lebih bijak.

Sebagai Mediator dalam proses diversi, seorang Kiai terlebih dahulu memanggil para pihak yang bersengketa sebelum diversi dilaksanakan. Kiai memberikan nasihatnya berdasarkan pengetahuan keagamaan yang dimilikinya kepada kedua belah pihak yaitu Anak, Wali Anak dan korban. Kiai disini hanya berperan sebagai mediator yang mempunyai posisi netral. Apabila korban tidak menyetujui dan bersikeras maka proses mediasi yang dilaksanakan di luar diversi yang dilaksanakan oleh penegak hukum ini akan dilanjut ke acara diversi di tingkat penyidikan.

Kiai sebagai pemberi Fatwa

Dalam proses diversi, Kiai juga hadir untuk memberikan nasihatnya. Dalam acara diversi ini seorang Kiai diminta kehadirannya untuk memberikan fatwa atau nasihatnya dengan harapan korban dapat menyelesaikan kasus ini dengan diversi (mediasi). Kiai memiliki posisi penting dalam proses diversi ini karena kekuasaan dan kepemimpinan yang dia miliki dapat memberikan pengaruh kepada orang lain. Intervensi Kiai terhadap korban dapat mendatangkan kemaslahatan (kebaikan), diantaranya: perkara yang melibatkan Anak di dalamnya tidak diproses ke tingkat

selanjutnya yang tentunya akan membutuhkan proses yang lama dan biaya yang tidak sedikit, serta mencegah menumpuknya perkara di pengadilan.⁵

Dalam upaya memberikan fatwa disini, seorang Kiai hanya memberikan intervensi yang bersifat tidak memaksa. Pengambilan keputusan tetap berada di pihak korban. Upaya damai ini akan sangat berpengaruh apabila upaya intervensi Kiai kepada korban dapat berjalan dengan baik. Melalui kepemimpinan karismatik yang terjadi secara emosional ini dapat menciptakan kepatuhan dari korban. Hal ini yang diharapkan dalam proses fatwa yang berjalan dalam acara diversifikasi yang dihadiri oleh aparat penegak hukum beserta keluarga Anak, Anak pelaku dan korban.

Peran Kiai sebagai Pembimbing Anak

Permasalahan terkait tindak pidana yang melibatkan Anak, membutuhkan peran serta berbagai pihak untuk mendampingi Anak dalam setiap proses hukum. Anak harus didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. Beberapa permasalahan Anak di Madura menghadirkan pula tokoh agama atau Kiai sebagai pihak yang ikut berperan dalam proses diversifikasi. Peran Kiai tidak hanya hadir saat proses diversifikasi berlangsung. Dalam penanganan kasus Anak, Kiai bersedia menjadi pembimbing bagi Anak selama proses hukum berjalan. Anak diupayakan tidak ditahan sehingga Kiai menyediakan tempat bagi Anak.

Selama proses hukum berjalan jaminan dari seorang Kiai juga sangat dibutuhkan agar Anak tidak ditahan. Dalam perspektif Max Weber, kekuasaan luar biasa disebut karismatik. Di dalamnya terdapat keterlibatan emosional seorang individu dengan individu lainnya.⁶ Kiai di Madura Sebagian besar memiliki pesantren. Pesantren merupakan Lembaga Pendidikan Islam yang bersifat tradisional untuk memahami, mempelajari dan mengenalkan nilai-nilai Islam. Banyak orang tua yang menitipkan anaknya di Pondok karena yakin jika diasuh dipondok perilaku mereka akan menjadi baik. Beberapa orang tua ingin agar anaknya yang memiliki perilaku menyimpang maka harapannya Anak akan kembali berjalan yang benar.

Seorang Kiai akan bersedia menerima Anak Kembali di Pondok ataupun Anak yang tidak dipondok untuk dibina. Hal ini dapat membantu proses pengawasan terhadap Anak saat mereka tidak ditahan. Kiai sangat menerima dengan baik tujuan dari Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak. Dari beberapa kasus Anak yang masih aktif dalam Pondok Pesantren, Kiai tidak lantas mengeluarkan Anak didiknya dari Pondok, namun Kiai memberikan dukungannya kepada Anak. Saat Anak dibawa Bersama Pekerja Sosial dan petugas Kepolisian untuk dimintai keterangan dalam proses penyidikan, Kiai sebagai guru mengantar Anak dengan menggendong Anak tersebut masuk ke dalam mobil. Hal ini menunjukkan bahwa Kiai tidak hanya berperan sebagai mediator, namun perannya sangat penting dalam setiap tahapan. Kiai tetap memberikan kasih sayangnya kepada muridnya dan menjaga masa depan Anak.

Tahapan Resolusi Konflik

Silaturahmi

Silaturahmi merupakan salah satu cara untuk menunjukkan rasa penyesalan dari pelaku kepada korban. Dalam konflik internal, silaturahmi dipandang efektif sebagai

⁵ Bahri, 'Peran Kyai Dalam Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini Di Madura'.

⁶ Edi Susanto, 'Kepemimpinan Karismatik Kyai Dalam Perspektif Masyarakat Madura', *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 11, no. 1 (2012): 30–31.

alat penyelesaian konflik. Beberapa kasus yang melibatkan Anak seperti contohnya kasus pencurian, dilakukan oleh Anak di lingkungan tempat tinggalnya. Korban dan keluarga Anak masih memiliki hubungan kekerabatan ataupun hubungan tetangga. Silaturahmi sangat mungkin untuk dilakuakn sebagai upaya pertama pelaku mendapatkan permintaan maaf.

Silaturahmi dapat dilakukan oleh pihak korban dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas mendampingi Anak. Namun yang paling efektif dilakukan di masyarakat Madura yang menjunjung tinggi seorang Kiai (guru) maka perlunya komunikasi dua arah ini menghadirkan pihak ketiga yang sifatnya netral yaitu Kiai.

Dalam tahapan silaturahmi seorang Kiai hadir sebagai mediator yang memberikan nasehatnya dan intervensi kepada kedua belah pihak akan pikirannya lebih terbuka untuk saling mengurangi tuntutan.

Diversi

Sama halnya dengan Resolusi Konflik yang terjadi di pesantren, dalam proses diversi meliputi: (1) menghadirkan pihak yang berkonflik, (2) Mediator yang diterima oleh masing-masing pihak, (3) Masing-masing pihak menjelaskan persoalan (4) Mediator menawarkan solusi (5) persetujuan Bersama.

Diversi diadakan oleh petugas/aparat penegak hukum yang wajib dilaksanakan dalam setiap tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Diversi menghadirkan aparat penegak hukum diantaranya Petugas Kepolisian, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, Anak dan Wali Anak, Tokoh Masyarakat dan pihak korban (tahapan penyidikan). Kehadiran tokoh masyarakat salah satunya Kiai di dalam proses diversi adalah memberikan fatwa nya untuk dapat mengintervensi dua belah pihak. Diharapkan saat kedua belah pihak Anak pelaku, keluarga Anak dan korban saling mengurangi tuntutan setelah memberikan fatwa dari Kiai.

Penyelesaian

Dalam Bahasa Arab berarti Islah yaitu saling berbaik. Islah berarti rekonsiliasi konflik. Islah berarti proses diversi (tabayun) mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak. Diversi dalam tahapan ini berarti telah berhasil kata mufakat. Ada kesediaan pihak yang berkonflik untuk rekonsiliasi, pihak yang berkonflik hadir dalam satu forum , Ada mediator yang dapat diterima dari pihak yang berkonflik, pihak mediator menawarkan solusi penyelesaian, persetujuan Bersama-sama, melanjutkan kesepakatan perjanjian damai, mediator berkewajiban memantau perkembangan kesepakatan damai perjanjian.⁷

Proses diversi yang sudah berjalan tadi mencapai kata sepakat dan selanjutnya penegak hukum membuat berita acara diversi yang menjelaskan diversi berhasil dilaksanakan atau tidak. Berita acara diversi ditandatangani oleh Penyidik apabila dilaksanakan dalam tahapan penyidikan, Pembimbing Kemasyarakatan, pihak wali, pihak terlapor, P2TP2A, dan pihak pelapor.

Diversi gagal apabila ada pihak yang tidak menyetujui kesepakatan Bersama ataupun korban tidak mau mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Tujuan dari diversi ini adalah terlaksananya penyelesaian konflik secara tuntas dan tidak merugikan

⁷ Ahmad Hasan Afandi, 'Masyarakat Pesantren Dan Resolusi Konflik', *Politik: Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* 12, no. 1 (2016).

masing-masing pihak. Oleh sebab itu, apabila proses damai dapat berjalan akan sesuai dengan yang dianjurkan oleh ajaran agama ataupun selaras dengan UU SPPA (Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Kesimpulan

Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 ini menekankan pada proses pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan dendam. Permasalahan Anak diharapkan diselesaikan melalui diversifikasi (merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana). Diversifikasi melibatkan tokoh agama atau sosok Kiai yang mempunyai posisi penting di masyarakat Madura. Masyarakat Madura yang menjunjung tinggi Guru (Kiai) akan sangat efektif bila diversifikasi menghadirkan sosok Kiai dalam proses rekonsiliasi konflik. Perkara Anak dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari keadilan restoratif yaitu menekankan pada proses pemulihan Kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan dendam. Anak diberikan kesempatan agar kelak dapat menyongsong masa depan yang lebih cerah.

Kehadiran sosok Kiai sangat cocok dihadirkan dalam masyarakat Madura karena Kiai yang lekat dengan kepemimpinannya mempunyai kekuasaan yang dapat mempengaruhi masyarakat agar patuh terhadap nasehat Kiai. Seorang Kiai yang karismatik juga memiliki kepribadian yang baik, kekuatan yang luar biasa (dalam hal pengetahuan keagamaan). Pada masyarakat yang bersifat homogen, Kiai karismatik ini dapat dengan mudah menjadi mediator dalam perkara Anak karena masyarakat Madura menjunjung tinggi seorang Kiai (guru) sesuai dengan peribahasa Bupha, Babhu, Guru, Rato. Guru disini adalah seorang Kiai yang dihormati apalagi sosok Kiai yang mengajarkan mereka huruf dasar Alif ba ta tsa. Guru (Kiai) memiliki posisi penting dalam proses diversifikasi Anak. Kiai menjadi mediator yang mempertemukan kedua belah pihak yang bertikai, kedua Kiai sebagai pemberi fatwa, dalam proses ini Kiai berperan memberikan intervensinya agar nasehatnya dapat dituruti kedua belah pihak. Ketiga Kiai memiliki posisi sebagai pembimbing Anak, yang memberikan bimbingan keagamaan sekaligus memberikan pengawasan kepada Anak.

Daftar Pustaka

- Adi Hardiyanto Wicaksono, Pujiono. 'Kebijakan Pelaksanaan Diversifikasi sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus.' *Jurnal Law Reform* 1, no 1, (2015).
- Afandi, Ahmad Hasan. 'Masyarakat Pesantren Dan Resolusi Konflik'. *Politik: Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* 12, no. 1 (2016).
- Bahri, Syaiful. 'Peran Kyai dalam Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini di Madura'. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (1 June 2020): 18. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3419>.
- Kosim, Mohammad. 'KYAI DAN BLATER (Elite Lokal dalam Masyarakat Madura)'. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 12, no. 2 (2012): 161–67.
- Susanto, Edi. 'Kepemimpinan Kharismatik Kyai Dalam Perspektif Masyarakat Madura'. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture* 11, no. 1 (2012): 30–31.
- Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

